BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin.

1. Sejarah Singkat Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin.

Gagasan pendirian Koperasi Syariah muncul di pertengahan tahun 2011 setelah kedatangan Ustadz. DR Arifin Badri, MA ke Banjarmasin bulan Mei 2011 menyampaikan materi muamalah syariah dan dosa riba. Serta adanya kebutuhan mendesak kaum muslimin agar ada solusi bagi mereka untuk berlepas diri dari dosa besar riba.

Dari latar belakang tersebut maka bertemu 20 orang Jemaah Majelis Ta'lim Arrahmat untuk membahas dan bersepakat mendirikan Koperasi yang diberi nama Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin yang berdirinya tanggal 1 Januari 2012 bertempat di Jl. Arjuna IV no 20 depan Mesjid Al'Ummah. Kelurahan Pemurus Dalam, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pada pertemuan kedua yang di hadiri oleh 41 orang yang kemudian menjadi anggota koperasi melakukan penyetoran simpanan pokok dan wajib serta penempatan dana investasi, maka terkumpul lah dana modal awal sekitar Rp. 45.825.000.

Seiring perjalanan koperasi, di antaranya kaum muslimin, terdapat muhsinin yang memiliki kelebihan harta yang bersedia memercayakan uangnya untuk di kelola oleh Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin, bahkan adanya komitmen

salah satu muhsinin yang siap menginvestasikan sebagian hartanya hingga 1 Miliar untuk koperasi, maka dapat dilakukan transaksi pertama di bulan Februari 2012.

Sebagai lembaga berbadan hukum, maka setelah rangkaian perjalanan koperasi selama kurun 4 tahun sebagai pra koperasi, maka pada tahun 2015, disahkan sebagai lembaga koperasi oleh pemerintah dengan nomor legalitas koperasi No. 06/BH/XIX/III/2016, disahkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melalui Gubernur Kalimantan Selatan.

Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin berbeda dengan koperasi lainnya, sebab Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin merupakan jenis koperasi konsumen yang beranggotakan para anggota itu sendiri untuk menjalankan kegiatan jual-beli. Tujuan koperasi adalah memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi anggotanya dengan cara mengadakan barang atau jasa yang murah, berkualitas, dan mudah didapat koperasi.[1] Jenis barang yang telah dijual seperti rumah, mobil, tanah, motor, elektronik, perabotan rumah tangga, parabola dan lain-lain. Untuk usaha ritel (eceran non–toko) seperti jasa pembayaran tagihan PLN, PDAM, Telkom, dan jual pulsa handphone.

2. Tujuan Pendirian

Tujuan koperasi ialah profit, sehingga pengurus tetap berkewajiban menjaga dan investor agar aman untuk di kelola sehingga setiap akad kredit tetap harus di sertai dengan jaminan dari pihak anggota.

[1]http://kopsyaharrahmah.co.id/artikel/koperasi-syariah-arrahmah-tidak-melayani-simpanpinjam diakses (16 Mei 2018)

3. Landasan, Visi & Misi

 a. Landasan Hukum

 1) Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

 2) Surat Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dari Pendiri Koperasi Komumen Syariah Arrahmah Banjarmasin Nomor 05/SKKSA/II/2016 tanggal 16 Februari 2016

 3) Peraturan Otoritas jasa keuangan Nomor 16/ POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bab Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelengaraan Usaha Pembiayaan Syariah diliris dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam, termasuk Fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

 5) Dalam operasinya, Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin memakai sistem bagi hasil berdasarkan syariah di bawah bimbingan asatidz berdasarkan Al-qur'ān dan hadist sahih dengan pemahaman salafus salih.

 b. Visi : Terwujudnya koperasi syariah yang professional dan bermuamalah sesuai dengan ajaran Al-qur'ān dan Assunnah serta pemahaman sahabat radiyallahu 'anhum 'ajmain

c. Misi :

1) Memberikan solusi bagi kaum muslimin untuk bertransaksi bebas riba
2) Menciptakan pengusaha muslim yang tangguh dan berilmu sebagai bekal untuk berusaha dan bermuamalah syariah.

4. Karyawan yang pekerja di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin:

NO	NAMA KARYAWAN	JENJANG PENDIDIKAN	TEMPAT PENDIDIKAN	JABATAN
1	Athif Raihan, S.IP, MA	S1 Ilmu Pemerintahan	Universitas Muhammadiyah Malang	*Manager*
2	Sayed Ahmad Muhajir Fachir assagaf, SE	S1 Manajemen (masih dalam masa studi)	UNISKA Muhammad Arsyad al Banjari	Administrasi dan Kesektretariatan
3	Muhammad Syarif Hidayatullah, SE	S1 Perbankan Syariah S2 Hukum Ekonomi Syariah (maseh dalam masa	UIN Antasari Banjarmasin	*Customer Care*

		studi)		
4	Muhammad Fitrah Gumi S. Kom	S1 Sistem Komputer	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer	*Ritel*
5	Muhammad Abrari Syauqi, S. ST	D4 Akuntansi Lembaga Keungan Syariah	Politeknik Negeri Banjarmasin	*Accounting*
6	Bram Risqan Suryo Ramadhan, S. ST	D4 Akuntansi Lembaga Keungan Syariah	Politeknik Negeri Banjarmasin	*Accounting*
7	Ahmad Syahidin, S. ST	D4 Akuntansi Lembaga Keungan Syariah	Politeknik Negri Banjarmasin	Kasir

8	Zakiran Na'em, S, Kom	S1 Teknik Informatika	UNISKA Muhammad Arsyad al Banjari	*Collection*
9	Aulia Ur Rahman, S. Ikom	S1 Komunikasi	Universitas Muhammadiyah Malang	*Marketing*

Adapun data informan yang telah diwawancarai oleh peneliti, sebagai berikut.

a. Informan 1 (satu)

Nama : Athif Raihan, S. IP,. M. A

Jenis kelamin : Laki-laki

Posisi / Jabatan : *Manager*

Umur : 34 Tahun

Alamat : Jl. Raya Beruntung Jaya No. 52/54 RT. 45

b. Informan 2 (dua)

Nama : Muhammad Syarif Hidayatullah, SE

Jenis kelamin : Laki-laki

Posisi / Jabatan : *Customer Care*

Umur : 23 Tahun

Alamat : Jln. Sepakat Komplek Griya Pemurus indah blok e no 15

c. Informan 3 (tiga)

Nama : Muhammad Ramadhani

Jenis kelamin : Laki-laki

Posisi / Jabatan : *Customer Service*

Umur : 26 Tahun

Alamat : Jalan Pakapuran Raya RT. 10

B. Penyajian Data

1. Penerapan dan Prosedur Pembiayaan Tanpa Denda di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin

Berdasarkan data yang diperoleh dari informan yang ada, Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah dalam menjalankan bisnisnya berlandasan Al-qur'ān dan sunnah. Tak ketinggalan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang tidak bertentangan dengan hukum syariah. Dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat melakukan transaksi jual beli berdasarkan prinsip syariah.

Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah dalam menjalankan kegiatan usahanya, mereka melakukan kegiatan jual beli secara angsuran menggunakan akad *Bai' al-taqsi>t}* atau jual beli dengan pembayaran secara tidak kontan atau angsuran. Singkatnya, jika ada seseorang yang ingin mengajukan pembelian barang dengan pembayaran atau pelunasan secara angsuran, maka pihak koperasi akan melakukan

pembelian barang terlebih dahulu secara tunai ke pemasok, setelah itu barulah barang tersebut akan diakadkan kembali kepada orang yang mengajukan pembelian secara tidak kontan tadi.[2]

Terkait kegiatan usaha yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa transaksi tersebut adalah pembiyaan. Biasanya, dalam kegiatan pembiayaan, pihak yang memberikan pembiayan memasukan ketentuan adanya denda kepada konsumen jika seandainya mereka mengalami keterlambatan pembayaran angsuran. Dalam hal ini, pihak Koperasi Konsumen Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin tidak memberlakukan ketentuan tersebut. Dengan alasan, meskipun denda diperbolehkan untuk memberikan efek jera terhadap konsumen agar tidak memperlambat pembayaran ansuran atas pembiayaannya, denda tetaplah denda. Karena denda merupakan nilai tambah atas nilai barang yang diperjual belikan, dan hal ini juga mengarah kepada riba. [3]

Pembiayaan tanpa denda ini dilakukan bertujuan untuk mempermudah para anggotanya untuk bertransaksi secara syariah. Meskipun pembiayaannya tanpa denda, tapi dalam hal ini masih ada aturan dan syarat yang harus dipenuhi agar bisa mengajukan pembiayaan tersebut. Dikhawatirkan karena ketiadaan denda akan memberikan kebebasan kepada orang yang mengajukan pembiayaan untuk

[2] Athif Raihan, *Manajer*, *Wawancara Pribadi*, Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah, Banjarmasin tgl 14 Mei 2018.

[3] Athif Raihan, *Manajer*, *Wawancara Pribadi*, Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah, Banjarmasin tgl 14 Mei 2018.

melambat-lambatkan pembayaran angsurannya. Hal ini akan dijelaskan pada pada penyajian data poin kedua.

Selanjutnya, memasuki inti pembahasan poin pertama ini, yaitu penerapan dan prosedur Pembiyaan Tanpa Denda di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin, yang akan dipaparkan berdasarkan data yang diperoleh dari informan dibawah ini.

Menurut Athif Raihan selaku Manager Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin Penerapan pembiayaan tanpa denda di Koperasi Konsumen Syariah dari tahun 2012 sejak berdirinya Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin. Penerapan pembiayaan tanpa denda meliputi semua produk usaha yang mereka terapkan. Adapun produk usaha yang diterapkan oleh Koperasi Konsumen Syariah Arrrahmah adalah *Bai' al-taqsi>t}* (jual beli secara angsuran) dengan akad *taqsi>t}*. *Bai' al-taqsi>t}* sendiri sama seperti jual beli pada umumnya, dengan pembayaran jatuh tempo dan jual beli ini dibatasi secara tidak kontan.[4]

Produk kredit sesuai pola syariah yang diterapkan oleh Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin adalah:

a. Konsumtif yaitu, pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk tujuan kebutuhan konsumtif, seperti pembelian barang elektronik, kendaraan, alat rumah tangga, dan sebagainya

[4] Athif Raihan, *Manajer, Wawancara Pribadi*, Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah, Banjarmasin tgl 14 Mei 2018.

b. Produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, untuk peningkatan usaha produksi, perdagangan maupun investasi

Adapun barang-barang yang diajukan untuk pembiayaan secara angsuran, seperti, elektronik, peralatan rumah tangga, sepeda motor, mobil, tanah dan rumah, jenis peralatan usaha.[5] Pemasaran produk pembiayaan tanpa denda di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin Banjarmasin cukup mudah.

Menurut Muhammd Syarif Hidyatullah *Customer Care* Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin, dalam memasarkan produk pembiayaan tanpa denda cukup mudah, karena memang jumlah anggota pada Koperasi Konsumen Syariah tersebut cukup banyak, dan merekapun sudah menginformasikan dari mulut ke mulut kepada masyarakat dan brosur kami bagikan ketika calon anggota berkunjung ke kopersi. Selain itu kami juga melakukan pemasaran melalui media sosial lainnya seperti instagram, facebook dan website.[6]

Bagi masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin harus melengkapi beberapa persyaratan yang sudah ditentukan, adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk

[5] Athif Raihan, *Manajer*, *Wawancara Pribadi*, Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah, Banjarmasin tgl 14 Mei 2018.

[6] Muhammad Syarif Hidayatullah, *Customer Care*, *Wawancara Pribadi*, Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah, Banjarmasin tgl 26 Mei 2018.

mengajukan pembiayaan di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin sebagai berikut:

a. Anggota koperasi

 Untuk menjadi anggota Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah, syarat yang harus di penuhi anggota adalah pas foto 3x4, fotocopy KTP Kalimantan selatan, fotocopy KK, simpanan pokok 100.000 dengan simpanan wajib perbulan 25.000.

b. Pas foto terbaru suami dan istri bagi yang sudah menikah
c. Fotocopy KTP Berwarna Suami dan Istri bagi yang sudah menikah
d. Memiliki penjamin yang diakui oleh Koperasi Syariah Arrahmah
e. Fotocopy kartu keluarga
f. Gambar peta lokasi rumah
g. Fotocopy rekening listrik, air
h. Slip gaji atau fotocopy tabungan 3 bulan terakhir atau rekening koran 3 bulan terakhir
i. Agunan wajib untuk harga barang di atas 5 juta/barang usaha (ketentuan berlaku)
j. Pengajuan motor dan mobil second wajib melampirkan pas foto, fotocopy STNK dan BPKB
k. Setiap anggota minimal 3 bulan wajib menjadi anggota Koperasi
l. Anggota yang belum pernah kredit atau tidak memiliki lebih dari dua kredit di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah

m. Anggota tidak memiliki rekam jejak pembayaran yang buruk pada kredit sebelumnya

n. Bersedia di Survei.[7]

Setelah persyaratan dan dokumen-dokumen yang diperlukan sudah dipenuhi sesuai dengan formulir permohonan pembiayaan dan diserahakan kepada *Costumer Care,* selanjutnya dilakukan wawancara awal dengan anggota yang ingin melakukan pembiayaan. Dalam wawancara pihak koperasi akan menanyakan maksud dan tujuan kedatangan anggota. kemudian setelah memahami maksud dan tujuan kedatangan anggota, pihak koperasi menentukan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota untuk pengajuan pembiayaan. Setelah dokumen lengkap, dilakukanlah pengecekan oleh *Costumer Care* atas dokumen yang telah diserahkan oleh anggota. Selain itu, koperasi juga melakukan survei dan penilaian kepada anggota yang ingin melakukan pembiyaan tanpa denda.[8]

Survei ini dilakukan dengan tujuan untuk menilai dan melihat keadaan anggota apakah jujur dan amanah, apakah anggota yang mengajukan Pembiayaan Tanpa Denda ini layak atau tidak untuk memperoleh pembiayaan tersebut. Survei dilakukan dengan melakukan pendekatan terhadap anggota seperti berkunjung, bertanya dengan tetangga atau masyarakat sekitar, survei ini dilakukan oleh

[7] Muhammad Syarif Hidayatullah, *Customer Care, Wawancara Pribadi*, Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah, Banjarmasin tgl 26 Mei 2018.

[8] Muhammad Syarif Hidayatullah, *Customer Care, Wawancara Pribadi*, Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah, Banjarmasin tgl 26 Mei 2018.

marketing dan *purchasing*. Setelah survei dilakukan, dibuatlah analisis atas hasil survei tersebut dan akan dinilai oleh *manager* apakah anggota tersebut dianggap layak atau tidak. Jika sudah dianggap layak maka sesuai dengan kebijakan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah, anggota akan memperoleh persetujuan, kemudian akan diberikan Pembiayaan Tanpa Denda sesuai kesepakatan antara pihak koperasi dan anggota.[9]

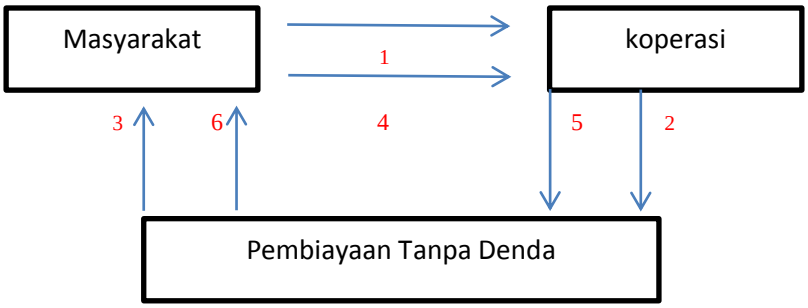
Untuk transaksi di awal akad saat penyerahan barang kepada orang yang mengajukan pembiayaan, disini anggota harus membayar uang kepada pihak koperasi. Namun uang ini bukanlah uang muka atau *down payment* (DP) seperti biasanya ditemui dalam transaksi kredit, uang ini dihitung sebagai angsuran pembayaran dia (anggota) bulan pertama dan ini tidak menambah harga jual atas barang yang telah di akadkan. Kemudian, untuk bulan selanjutnya dihitung sebagai angsuran bulan kedua. Tidak seperti kredit pada umumnya yang mana pembayaran di awal merupakan DP, dan untuk bulan selanjutnya dihitung sebagai angsuran bulan pertama. Setelah barang diserahkan kepada anggota, selanjutnya anggota harus menjalankan kewajiban pelunasan angsuran atas pembiayaan barang yang diajukannya hingga lunas, setelah itu barulah Pembiayaan Tanpa Denda dianggap berakhir.

Seandainya anggota melakukan pelunasan lebih awal dari jangka waktu yang telah ditentukan saat akad, misalnya pada saat akad di awal jangka waktunya adalah

[9] Muhammad Syarif Hidayatullah, *Customer Care, Wawancara Pribadi*, Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah, Banjarmasin tgl 26 Mei 2018.

12 bulan, ternyata anggota mendapatkan rejeki berlebih sehingga ia berniat untuk melunasi sisa angsuran lebih awal pada bulan ke enam. Maka, disini biasanya pihak Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah memberikan sedikit keringanan, misalnya adanya potongan sebesar jumlah *margin* yang diperoleh koperasi dalam 2 bulan angsuran, atau bisa juga memberikan potongan dengan nominal tertentu atas pelunasan angsuran lebih awal yang dilakukan anggota tadi. Berbeda dengan kredit yang ada pada lembaga keuangan lainnya seperti perbankan, yang mana jika melakukan pelunasan sebelum tempo pelunasan kredit selesai (sesuai dengan perjanjian di awal), maka nasabah akan mendapat *penalty* yang mana ia harus membayar lebih besar dari jumlah total pelunasan yang sudah disepakati diawal.

Prosedur pengajuan pembiayaan tanpa denda dengan akad *taqsi>t}* pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin:



Skema 4.1 Prosedur pengajuan pembiayaan tanpa denda

1) Masyarakat atau calon anggota datang ke koperasi guna melakukan pengajuan untuk menjadi anggota

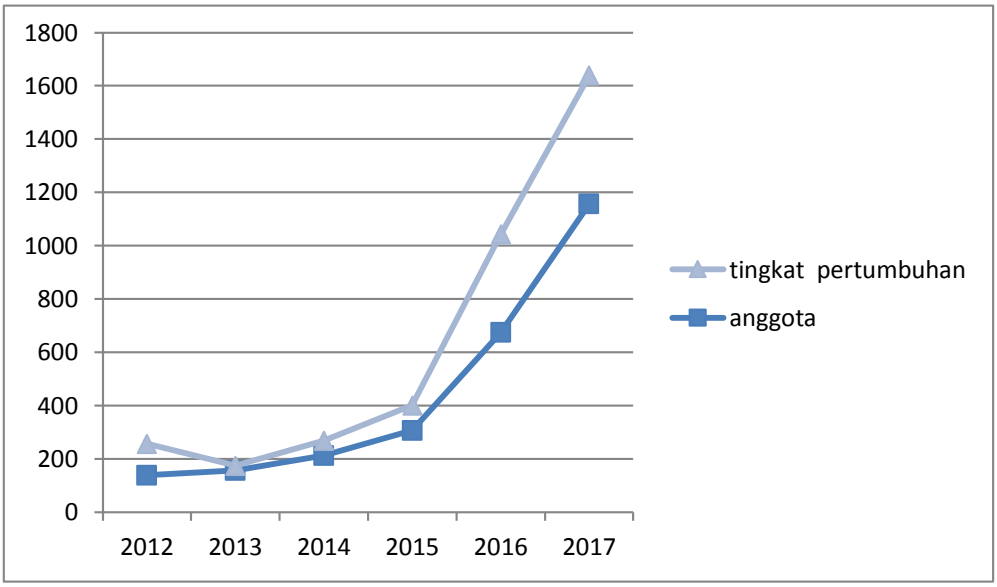
2) Setelah terdaftar sebagai anggota, dan mulailah prosedur pengajuan pembiayaan Tanpa Denda
3) Barang pembiayaan diserahkan kepada masyarakat/anggota
4) Anggota melakukan pelunasan atas angsurannya
5) Koperasi mencatat angsuran tersebut sesuai dengan akad pembiayaan
6) Pembayaran selesai, kepemilikan barang seutuhnya menjadi milik anggota.

Penerapan pembiayaan tanpa denda ini menjadi daya tarik tersendiri untuk menarik minat masyarakat datang ke koperasi syariah dan bergabung menjadi anggota di Koperasi Konsumen Syariah. Namun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan resiko atas penerapan pembiayaan tersebut, salah satunya adalah terjadinya kredit macet atas pembiayaan yang dilakukan oleh anggota kopersi.

Meskipun demikian, penerapan Pembiayaan Tanpa Denda ini memberikan peningkatan terhadap jumlah anggota Koperasi konsumen Syariah Arrahmah anggota dalam setiap tahunnya. Di mulai sejak tahun 2012 dengan jumlah anggota 20 orang hingga tahun 2017 dengan jumlah anggota 1156 orang,[10] Untuk data anggota yang menggunakan pembiayaan tanpa denda sejak tahun 2012 – 2017. Hal ini dapat dilihat pada grafik dan tabel pada halaman berikutnya.

[10] Muhammad Syarif Hidayatullah, *Customer Care, Wawancara Pribadi*, Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah, Banjarmasin tgl 17 Mei 2018.

Grafik 4.2 Pertumbuhan Jumlah Anggota Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah



Tabel 4.3 Pertumbuhan Jumlah Anggota Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah

Tahun baku	Pendirian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anggota	20	138	156	212	306	674	1156
Pertumbuhan		118	18	56	94	368	482

Sumber: Laporan pertanggungjawaban pengurus tahun 2017

2. Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin dalam mengatasi kredit macet anggota Pembiayaan Tanpa Denda.

Seperti yang telah disinggung pada poin pembahasan sebelumnya, Pembiayaan Tanpa Denda yang dilakukan oleh Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah pasti memiliki suatu masalah, yang pasti yaitu adanya kredit macet yang dilakukan oleh anggotanya atas pembiayaan tersebut. Mulai berdirinya koperasi ada 1156 anggota pengguna jasa yang dibiayai oleh Koperasi Konsumnen Syariah Arrahmah. Kredit yang di berikan oleh Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin dengan menerapkan Pembiayaan Tanpa Denda bisa saja disalah gunakan oleh anggota untuk sengaja memperlambat pembayaran angsuran. Dalam memberikan kredit pihak koperasi syariah mempunyai rasa kepercayaan atas kredit yang diberikan kepada anggota.

Pada poin kedua ini penulis akan memaparkan tentang adanya kredit macet tersebut, dengan membaginya menjadi dua pembahasan. Pertama, penulis akan memaparkan cara Kopersi Konsumen Syariah Arrahman dalam mengatasi terjadinya kredit macet. Kedua, penulis akan memaparkan cara Kopersi Konsumen Syariah Arrahman dalam menghidari dan mengatasi kerugian atas terjadinya kredit macet.

a. Cara Koperasi Konsumen Syariah Arrahman Banjarmasin dalam mengatasi terjadinya kredit macet

Untuk mempermudah pemaparan terkait tentang cara pihak koperasi mengatasi adanya kredit macet, disini penulis memberikan gambaran langsung

mengenai kasus kredit macet tersebut berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara bersama informan.

Jika anggota yang mengajukan pembiayaan mengalami keterlambatan pembayaran angsuran selama 4 minggu setelah jatuh tempo, entah itu karena anggota tersebut tidak ingat atau sengaja memperlambat, hal ini tidak bisa diketahui oleh pihak koperasi. Maka hal pertama yang dilakukan oleh pihak koperasi baik itu bagian penagihan atau bagian yang lain (karena mereka bekerja sebagai tim meskipun berbeda jabatan) dan juga penjamin, yaitu meraka akan mengingatkan secara tidak langsung baik itu via telpon atau sms atau *chating.* Dalam hal ini mereka memberi tahu anggota bahwa keterlambatan pembayaran tersebut akan mempengaruhi *record* anggota, karena nantinya akan menjadi nilai jelek bagi ia dan akan sedikit sulit untuk mengajukan pembiayaan nantinya. Pada masa ini barang pembiyaan harus dititipkan ke koperasi baik itu anggota sendiri yang menyerahkan atau pihak koperasi yang datang ke tempat anggota tersebut.

Jika dengan cara di atas, anggota memberikan respon, dalam artian dia memberi tahu alasan mengapa tidak bisa memenuhi kewajiban angsurannya pada bulan tersebut, misalnya istrinya melahirkan atau orang tuanya sakit keras atau hal-hal lain yang bersifat *urgen* yang mengharuskan ia untuk mengeluarkan uang untuk pembayaran tersebut seperti biaya rumah sakit,

perawatan dan lain sebagainya. Maka, pihak Koperasi akan memberikan surat keringan atas hal tersebut.[11]

Namun jika cara yang di atas sudah dilakukan dan ternyata anggota tidak memberikan tanggapan atas hal tersebut, maka yang dilakukan oleh pihak koperasi selanjutnya adalah memberikan Surat Peringatan (SP), dari SP 1,2 dan 3. Jika dari surat tersebut masih tidak ada tanggapan dari anggota, maka koperasi akan datang langsung kepada anggota, mendiskusikan kembali jalan keluar terbaik atas keterlambatan pembayaran angsuran atas pembiayaan yang dilakukan oleh anggota. Dalam hal ini, pihak koperasi juga membawa bukti kesepkatan akad yang isinya yaitu kesepakatan atas akad dan resiko yang berlaku atas anggota atas pengajuan pembiyaannya. Jika dari hasil dari diskusi tersebut didapatkan jalan keluarnya, maka akad akan tetap berlangsung, dan akan tetap berlanjut sampai angsuran pembiayaan anggota tersebut lunas.

Namun, jika setelah didiskusikan panjang lebar tapi tidak juga diperoleh jalan keluar untuk pembayaran angsuran yang terlambat tadi, atau juga anggota sudah tidak bisa lagi memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan pelunasan. Maka dengan terpaksa, pembiayaan tanpa denda akan ditindak lanjut oleh pihak koperasi sebagaimana mestinya berdasarkan kesepakat akad di awal.[12]

[11] Muhammad Ramadhani, *Customer Service, Wawancara Terbuka*, Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah, Banjarmasin tgl 16 Januari 2018.

[12] Muhammad Ramadhani, *Customer Service, Wawancara Terbuka*, Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah, Banjarmasin tgl 16 Januari 2018.

b. Cara Koperasi Syariah Arrahmah dalam mengatasi kerugian atas terjadinya kredit macet

Dalam pembahasan ini, penulis akan memaparkan cara dari pihak koperasi itu sendiri dalam menindak lanjut atas kredit macet yang tidak bisa terselesaikan oleh anggota yang mengajukan pembiayaan, seperti yang telah disinggung pada pembahasan sebelumnya.

Jika kredit macet sudah tidak dapat dihindari lagi, maka langkah awal yang dilakukan oleh pihak koperasi adalah meminta kepada anggota yang bersangkutan agar menitipkan barang yang diakadkan dalam pembiayaan kepada koperasi, dalam hal ini barang yang diakadkan dalam pembiayaan nilai nominalnya kurang dari 5 juta. Dalam hal ini barang hanya dititipkan, tidak langsung diambil hak kepemilikannya oleh pihak koperasi. Selanjutnya, pihak koperasi akan mendiskusikan kembali bagaimana tindak lanjut untuk pelunasan sisa pembiayaan anggota. Dan jika memang tidak didapatkan jalan keluarnya, maka pihak koperasi akan menyarankan kepada anggota untuk menjual barang yang diakadkan dalam pembiayaan tersebut. Untuk menjual barang tersebut , bisa dilakukan oleh pihak koperasi dengan cara minta kuasa atas penjualan barang atau anggota itu sendiri. Untuk barang yang nilai nominalnya lebih dari 5 juta, pihak koperasi akan memberikan pilihan apakah barang yang dijual adalah barang yang diakadkan dalam pembiayaan atau agunan. Untuk penjualan barang tersebut dilakukan setelah 3 bulan dihitung setelah jatuh tempo keterlambatan pembayaran angsuran.

Penjualan barang itu bertujuan untuk menutupi sisa angsuran pembiayaan anggota yang mengalami kredit macet tadi. Setelah barang dijual dan didapatkan uang untuk melunasi sisa angsuran tersebut, anggota yang mengalami kredit macet tadi sudah tidak memiliki kewajiban apa-apa lagi atas pembiayaannya. Namun jika jumlah uang yang didapat masih belum cukup untuk melunasi hutang anggota, maka pihak koperasi akan mendiskusikan kembali barang atau aset milik anggota yang akan dijual nantinya untuk menutupi kekurangan pelunasan hutangnya tadi.[13]

C. Analisis Data

Berdasarkan penyajian data diatas, penulis melakukan analisis data sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Analisis data ini bertolok ukur dengan landasan teori, dan akan dipaparkan sesuai dengan urutan dari penyajian data.

1. Penerapan dan Prosedur Pembiayaan Tanpa Denda di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin

Pembiayaan tanpa denda di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin meliputi semua produk usaha yang mereka terapkan. Adapun produk usaha yang diterapkan oleh koperasi konsumen syariah arrrahmah adalah Kredit Sesuai Pola Syariah. Kredit sesuai pola syariah yang diterapkan oleh Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin yaitu menggunakan akad *bai' al-taqsi>t}*.

[13] Muhammad Ramadhani, *Customer Service, Wawancara Terbuka*, Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah, Banjarmasin tgl 16 Januari 2018.

Sesuai dengan penyajian data di atas bahwa *bai' al-taqsi>t}* adalah Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin menjual barang yang diperlukan oleh anggota untuk keperluan konsumtif maupun produktif di bayar dengan angsuran dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu, dan harga lebih mahal dari harga kontan yang telah di sepakati. *Bai' al-taqsith* di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin sama seperti jual beli pada umumnya, dimana jual beli secara tidak kontan (kredit) dengan pembayaran jatuh tempo.

Pembiayaan Tanpa Denda yang diterapkan oleh Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah telah sesuai dengan teori dari Rivai dan Arifin yaitu "pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan".[14] Karena dalam prakteknya, Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah menerapkan 2 produk pembiayaan yaitu Konsumtif dan Produktif. Yang mana pembiayaan produktif ini yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, untuk peningkatan usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Jenis pembiayaan yang ada di koperasi pun sesuai dengan teori Viethzal rivai dan andria ermata veithzal dalam buku *Islamic Financial Management.*

[14] Hestanto, Hestanto Personal Wibsite (http://www.hestanto.web.id), diunggah pada tanggal 19 Maret 2018 pada pukul 11:58 wita.

Tujuan penerapan Pembiayaan Tanpa Denda oleh Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah, adalah untuk memudahkan masyarakat yang ingin melakukan pembelian atas suatu barang, namun tidak memiliki cukup dana untuk membeli barang tersebut dengan kontan. Dengan begitu pihak koperasi akan membeli barang tersebut dan menjual kembali dengan harga yang disepakati, tentu ada *margin* yang diperoleh pihak koperasi dalam pejualan barang tersebut. Hal ini agak sedikit berbeda denga tujuan pembiyaan menurut Viethzal Rivai dan Andria Ermata Veithzal dalam bukunya *Islamic Financial Managemen*¸ yang mana tujuan pembiayaannya adalah *probability* dan *safety* yang diperoleh atas pembiayaan usaha yang dikelola bersama orang yang diberikan pembiayaan. Meskipun demikian, penerapan Pembiayaan Tanpa Denda ini sudah sesuai dengan tujuan sistem koperasi syariah sebagaimana teori dari Nur S. Buchari, dalam bukunnya Koperasi Syariah.

Dalam praktiknya koperasi menyediakan pembiyaan tanpa denda, memberikan kemudahan kepada anggota untuk mendukung usaha yang telah direncanakan. Pembiyaan tanpa denda yang diterapkan oleh Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin adalah bergerak sesuai landasan koperasi yaitu tidak bertentangan dengan Al-Qur'ān dan sunnah, artinya ketika denda itu menjadi suatu nilai tambahan, maka akan memberatkan anggota serta rentan mendekati riba. Dan alasan melakukan pembiayaan tanpa denda lebih kepada hukum syariah yang sebenar-benarnya di terapkan di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Al-Qur'ān dan membantu mempermudah anggota keluar dari jeratan riba, sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah/2:275.[15]

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

Semua produk pembiayaan tanpa denda tidak ada perlakuan khusus, Karena jual beli tidak ada riba. Ketika kita menjual barang maka kita boleh mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya. Berbeda dengan pinjaman, karena jumlah uang yang kembalikan harus sama dengan uang yang dipinjam. Oleh karena itu, ada kesepakatan angsuran dalam jual beli di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin.

Pembiayaan Tanpa Denda yang dilaksanakan oleh Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah berbeda dengan teori pembiayaan yang ada pada Bab 2. Pada prakteknya, Pembiayaan Tanpa Denda ini adalah penyedia barang dari pihak koperasi yang nantinya akan dijual secara *taqsi>t}* (angsuran) kepada anggotanya yang membutuhkan, karena anggota tersebut tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli barang tersebut secara kontan. Sedangkan dalam teori pada Bab 2 berbunyi "pembiayaan dapat diartikan sebagai penyediaan dana dari lembaga kepada pihak lain yang membutuhkan dana".

Untuk transaksi *bai' al-taqsi>t}* yang dilaksanakan oleh pihak koperasi sudah sesuai dengan teori *bai' al-taqsi>t}* yang ada dalam buku *Fiqih Jual Beli* karya Enang

[15]Departemen Agama, *Al-qur'ān dan Tarjamahnya* (Surabaya: Surabaya Al-Hidayah, 2002), hlm. 69

Hidayat. Namun ada beberapa hal tambahan dalam pelaksanan dikoperasi yaitu saat penyerahan barang kepada orang yang mengajukan pembiayaan, anggota harus membayar uang kepada pihak kopersi. Namun bukan *down payment* (DP), tapi ini dihitung sebagai angsuran pembayaran dia (anggota) bulan pertama. Kemudian, untuk b ulan selanjutnya dihitung sebagai angsuran bulan kedua.

Untuk prosedur pemberian Pembiayaan Tanpa Denda, Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah juga melakukan analisis 6C+1S sesuai dengan teori dari Viethzal rivai dan andria ermata veithzal, terhadap anggota yang ingin melakukan pembiayaan berdasarkan dokumen yang diserahakan dan juga survey yang dilakukan oleh pihak koperasi, guna menghindari adanya kredit macet. pertama (*character*) karakter anggota apakah karakter jujur dan amanah. Untuk memperoleh gambaran anggota, pihak koperasi melakukan *interview* secara langsung terhadap anggota dan berkunjung kerumah anggota dengan mencari informasi dari lingkungan anggota. Kedua (*capacity*) kemampuan anggota dalam melunasi kreditnya. Ketiga (*capital*) modal yaitu mengenai besar kecilnya modal. Modal yang dimaksud adalah modal sendiri atau nilai kekayaan bersih yang dimiliki calon anggota. Apakah nantinya penghasilan mencukupi untuk pembayaran angsuran. Keempat (*collateral*) jaminan kredit aktiva atau barang-barang yang diserahkan anggota sebagai jaminan. Kelima (*conditions*) kondisi ekonomi, dengan cara survei ke tempat usaha, apakah usaha stabil dengan kondisi ekonomi saat ini. Keenam (*constraint*) hambatan, pihak kopersi konsumen syariah perlu mengetahui hambatan yang mungkin muncul dilapangan. Misalnya masyarakat setempat menolak rencana usaha tersebut karena tidak sesuai

dengan prosedur atau mengganggu masyarakat setempat. Ketujuh (syariah) penilaian ini untuk menegaskan bahwa koperasi konsumen syariah arrahmah Banjarmasin benar-benar menerapkan sistem syariah sesuai dengan landasan hukum islam.

Adanya penjamin atas anggota yang mengajukan pembiayaan tanpa denda juga merupakan unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit, yaitu kepercayaan dan kesepakatan.[16] Karena penjamin berfungsi sebagai orang yang memastikan karakter, kemampuan dan kondisi dari anggota yang mengajukan pembiyaan, dan penjamin tidak menjamin atas resiko kredit macet atau kerugian atas pembiayaan anggota.

2. Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin Mengatasi Kredit Macet Anggota Pembiayaan Tanpa Denda.

Berdasarkan penyajian data di atas berkaitan dengan kebijakan yang dilakukan oleh Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin Banjarmasin untuk mengatasi pembiayaan yang macet dan anggota telah dianggap tidak bisa lagi memenuhi kewajiban pelunasan pembayarannya. Penulis akan memaparkan dalam satu pembahasan, namun tetap menyesuaikan dengan urutan poin-poin pembahasan pada penyajian data.

Keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan berdasarkan hasil wawancara dengan informan, biasanya berasal dari anggota seperti lupa membayar, adanya keperluan penting anggota sehingga uang untuk membayar angsuran terpakai

[16] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, ed. Revisi, cet. 15 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm, 254

untuk hal yang lain, dan ada pula yang sengaja melambatkan pembayarn angsuran karena tidak adanya denda atas keterlambatan tersebut. Seperti yang ada dalam buku karya Kasmir yang berjudul Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, tentang penyebab terjadinya kredit macet pada pembahasan Teknik Penyelesaian Kredit.

Dalam mengatasi terjadinya kredit macet yang terjadi atas Pembiayaan Tanpa Denda oleh anggota. Hal pertama yang dilakukan oleh pihak koperasi baik itu bagian penagihan atau bagian yang lain (karena mereka bekerja sebagai tim meskipun berbeda jabatan) dan juga penjamin, yaitu meraka akan mengingatkan secara tidak langsung baik itu via telpon atau sms atau *chating.* Dan disini pihak koperasi juga memberikan tempo pelunasan selama 4 minggu setelah jatuh tempo. Hal ini sesuai dengan teori dari Kasmir tentang unsur-unsur kredit yaitu Jangka Waktu dan Resiko.

Setelah hal diatas dilakukan, namun anggota masih tidak bisa memberi kepastian atas pembayaran angsurannya, dan kemungkinan terburuknya bisa saja anggota memang tidak memiliki niat untuk melunasi angsurannya. Maka dengan terpaksa pihak koperasi menindak lanjut atas barang yang telah dititipkan ini, namun hal juga juga didiskusikan bersama dengan anggota yang tadi. Tidak langsung dilakukan secara sepihak seperti yang dilakukan oleh lembaga keuangan pada umumnya seperti yang terdapat pada teori Kasmir yang berbunyi “Penyitaan jaminan, penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak

punya etikat baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya".[17]

[17]Kasmir,*Op. cit*, hlm. 109-111.